



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6703

PERBANKAN. BI. Pasar Uang. Pencabutan.
(Penjelasan atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 167)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 23/ 10 /PBI/2021

TENTANG

PASAR UANG

I. UMUM

Pasar Uang yang likuid, efisien, transparan, dan berintegritas merupakan salah satu sarana bagi tercapainya efektivitas kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan, serta efisiensi sistem pembayaran. Pasar Uang yang likuid, efisien, transparan, dan berintegritas tersebut juga mendukung pengembangan dan pendalaman pasar keuangan secara keseluruhan yang sekaligus dapat mendukung tersedianya alternatif sumber pembiayaan ekonomi nasional.

Namun demikian, pengembangan Pasar Uang masih dihadapkan pada beberapa tantangan, baik dari sisi domestik maupun global. Dari sisi domestik, Pasar Uang relatif belum dalam dan berkembang yang ditunjukkan dari masih terbatasnya volume transaksi, jumlah instrumen dan pelaku Pasar Uang, sedangkan dari sisi global, terdapat tantangan untuk melakukan penguatan Infrastruktur Pasar Keuangan yang sejalan dengan reformasi sistem keuangan global yang dipicu oleh krisis keuangan global.

Dalam mewujudkan Pasar Uang yang likuid, efisien, transparan, dan berintegritas tersebut, diperlukan peran Bank Indonesia dalam pengembangan Pasar Uang, dimulai dari pengaturan, perizinan, pengawasan, dan penerapan sanksi di Pasar Uang Rupiah, Pasar Uang Valuta Asing, dan Pasar Valuta Asing. Pengaturan oleh Bank Indonesia terhadap pengembangan Pasar Uang perlu dilakukan secara adaptif

(*agile*), memperhatikan kebutuhan industri (*industry-friendly*), inovatif, dan memenuhi kaidah internasional.

Selain itu, pengembangan Pasar Uang perlu dilakukan secara menyeluruh (*end-to-end*), meliputi pengembangan produk, pelaku pasar (*participants*), harga (*pricing*) dan Infrastruktur Pasar Keuangan yang variatif, sehingga Pasar Uang menjadi tertata dan berfungsi secara baik (*well-functioning money market*).

Selanjutnya, guna meningkatkan peran dan kontribusi Bank Indonesia dalam pengembangan Pasar Uang, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pasar Uang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengembangan harga (*pricing*) diakomodasi antara lain melalui pemanfaatan *benchmark rate* antara lain IndONIA dan JIBOR, pengembangan informasi harga sekunder *underlying*, penguatan JISDOR untuk *fixing domestic non-deliverable forward* (DNDF) yang kredibel, harga (*pricing*) penyelesaian transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal (*local currency settlement*), dan peningkatan pelayanan transaksi valuta asing secara daring (*online*), seketika (*real-time*), dan terintegrasi misalnya bagi bank *appointed cross currency dealer* (ACCD) dan nasabah penyelesaian transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal (*local currency settlement*).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*scripless*” adalah penerbitan, penatausahaan, dan pengalihan kepemilikan instrumen yang dilakukan tanpa warkat.

Huruf b

Keterbukaan informasi *rating* dapat berupa pengumuman *rating* pada saat penerbitan instrumen atau informasi bahwa perusahaan memiliki atau tidak memiliki *rating*.

Rating dapat dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat di dalam atau luar negeri sesuai ketentuan otoritas perbankan atau ketentuan lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh transaksi atas instrumen Pasar Uang Rupiah dan Pasar Uang Valuta Asing yang penerbitannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang adalah surat perbendaharaan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai surat utang negara.

Huruf c

Contoh transaksi atas Instrumen Keuangan yang dapat ditransaksikan di Pasar Uang Rupiah dan Pasar Uang Valuta Asing misalnya transaksi jual beli sertifikat deposito (*negotiable certificate of deposit*) di Pasar Uang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Transaksi yang bersifat tunai di Pasar Valuta Asing antara lain:

1. transaksi dengan tanggal penyerahan dana dilakukan pada hari yang sama (*today*);
2. transaksi dengan tanggal penyerahan dana dilakukan 1 (satu) hari kerja setelah tanggal transaksi (*tomorrow*);
dan

3. transaksi dengan tanggal penyerahan dana dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi (*spot*).

Huruf b

Contoh transaksi Derivatif nilai tukar di Pasar Valuta Asing misalnya *forward*, *swap*, *option*, *domestic non-deliverable forward* (DNDF), dan instrumen Derivatif lainnya termasuk yang dilakukan untuk lindung nilai.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Contoh transaksi Derivatif suku bunga yang standar (*plain vanilla*) misalnya *interest rate swap*, *forward rate agreement*, *interest rate option*, *interest rate futures*, dan Derivatif suku bunga lainnya.

Contoh transaksi Derivatif nilai tukar yang standar (*plain vanilla*) misalnya *forward*, *swap*, *option*, *domestic non-deliverable forward* (DNDF), dan Derivatif nilai tukar lainnya.

Huruf b

Transaksi *structured product* dapat berupa:

1. gabungan antar-Derivatif; dan/atau
2. gabungan antara Derivatif dengan non-Derivatif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Waktu transaksi di Pasar Uang yang ditetapkan oleh Bank Indonesia termasuk jam operasional transaksi di Pasar Uang.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemindahan dana pokok secara penuh (*gross*)” adalah penyerahan dana secara riil untuk masing-masing transaksi sebesar nilai penuh nominal transaksi atau ekuivalennya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Transaksi di Pasar Uang harus diselesaikan untuk menjamin kelancaran dan kepastian hukum atas transaksi di Pasar Uang.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “*close-out netting*” adalah proses pengakhiran awal (*early termination*), penghitungan nilai atau

valuasi, dan *netting* atas seluruh transaksi di Pasar Uang dalam satu kontrak dan/atau perjanjian induk untuk menghasilkan 1 (satu) nilai (*single amount*) yang dapat ditagihkan kepada pihak lainnya.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyelesaian transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal (*local currency settlement*)” adalah penyelesaian transaksi yang dilakukan secara bilateral oleh pelaku usaha di Indonesia dan negara mitra dengan menggunakan mata uang masing-masing negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lembaga jasa keuangan” adalah lembaga jasa keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor keuangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perusahaan efek” adalah perusahaan efek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pasar modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “korporasi” adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bukan penduduk” adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang tidak berdomisili di Indonesia atau berdomisili di Indonesia kurang dari 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik negara lain di Indonesia.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perusahaan pialang” adalah perusahaan pialang sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai perusahaan pialang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penyedia *electronic trading platform* (ETP)” adalah penyedia *electronic trading platform* (ETP) sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyedia *electronic trading platform* (ETP).

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “konsultan hukum” adalah ahli hukum yang memberikan jasa hukum seperti memberikan pendapat hukum dan melakukan kegiatan uji tuntas aspek hukum (*legal due diligence*) serta terdaftar di Bank Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “akuntan publik” adalah akuntan yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa akuntan publik dan terdaftar di Bank Indonesia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “notaris” adalah pejabat umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai jabatan notaris, dan terdaftar di Bank Indonesia.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “direksi” adalah:

1. direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas, bagi pelaku transaksi yang berbentuk hukum perseroan terbatas; atau
2. pimpinan kantor cabang dari pelaku transaksi yang berbentuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri,
yang membawahkan bidang tresuri.

Yang dimaksud dengan “pegawai” adalah pejabat dan staf pelaku transaksi yang melakukan aktivitas tresuri.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Keanggotaan direksi dan pegawai dalam asosiasi profesi tresuri dipastikan antara lain melalui prosedur internal.

Pasal 32

Ayat (1)

Pengakuan Bank Indonesia terhadap lembaga sertifikasi profesi diberikan dengan memasukkan lembaga sertifikasi profesi tersebut dalam daftar lembaga sertifikasi profesi yang diakui oleh Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Skema Sertifikasi Tresuri ditetapkan sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Penundaan penerbitan, penolakan perpanjangan, pembekuan, atau pencabutan sertifikat tresuri dilakukan antara lain dalam hal terdapat permasalahan integritas direksi dan pegawai seperti pelanggaran Kode Etik Pasar, permasalahan pelaksanaan Sertifikasi Tresuri oleh lembaga sertifikasi profesi, atau karena sebab lainnya terkait Sertifikasi Tresuri dan penerapan Kode Etik Pasar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Pelaku transaksi memastikan bahwa direksi dan pegawai memahami dan menerapkan Kode Etik Pasar antara lain dengan melakukan pelatihan, pengakuan telah memahami dan mengerti (*attestation*), dan audit internal secara periodik yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan internal pelaku transaksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh sarana pelaksanaan transaksi misalnya *electronic trading platform (ETP)*, *telephone trading information system*, dan sarana pelaksanaan transaksi lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sarana pelaksanaan kliring” adalah sarana pelaksanaan kliring yang disediakan oleh *central counterparty (CCP)*, lembaga kliring dan penjaminan (LKP), dan lembaga kliring lainnya.

Huruf c

Contoh sarana penatausahaan dan penyelesaian transaksi misalnya *Bank Indonesia-Scriptless Securities Settlement System (BI-SSSS)* dan sarana penatausahaan dan penyelesaian transaksi lainnya.

Huruf d

Contoh sarana penyelesaian dana misalnya Bank Indonesia-*Real-Time Gross Settlement* (BI-RTGS), Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), dan sarana penyelesaian dana lainnya.

Huruf e

Contoh sarana pelaporan dan pengelolaan data dan/atau informasi misalnya Bank Indonesia Aplikasi Pelaporan Terintegrasi Berbasis Metadata Nasional (BI-ANTASENA), sarana pelaporan dan pengelolaan data dan/atau informasi yang disediakan oleh *trade repository*, serta sarana pelaporan dan pengelolaan data dan/atau informasi lainnya.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Pemeriksaan oleh pihak lain dilakukan untuk dan atas nama Bank Indonesia.

Contoh pihak lain yang ditugaskan oleh Bank Indonesia misalnya akuntan publik, penilai publik, dan pihak lainnya.

Dalam menugaskan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan, Bank Indonesia mengeluarkan surat perintah kerja dan menetapkan *terms of reference*.

Ayat (2)

Kewajiban pihak lain untuk menjaga kerahasiaan data, informasi, dan keterangan yang diperoleh dari pemeriksaan berlaku untuk seluruh komisaris, direksi, manajer, tenaga ahli, staf pengawas, dan staf pendukung lainnya yang terkait dengan pemeriksaan.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.